

INISIATIF MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN DESA MIRE KECAMATAN ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Salma¹, Syukur Umar², Arman Maiwa²

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Email: salmalapay291@gmail.com

²Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

A village forest is a state forest not saddled with permission or rights, managed by the village and used for the welfare of the village. The village forest of Mire is located in Ulubongka District area, Tojo Una-una Regency, Central Sulawesi Province. The road facilities are connecting to Mire Village with other villages in Ulubongka District especially hill area has not been adequate with a means of transportation that has not been fully supported, as of access to local communities with other areas is limited both in the process of mobilizing the population and other access. These conditions are what influence society in both cultural social aspects and the economic development of production at village levels. The research was carried out in November through December 2019 using qualitative descriptive methods. Data retrieval was done through surveys and interviews that included a list of questions. The research involved a personage especially the head of the family in Mire Village, Ulubongko District, Tojo Una-una Regency, Central Sulawesi. The result of the interview, have a lot of factors that bring out public initiative for utilization Mire Village Forest is Aleurites moluccana because it is not complicated for cultivation and we know for ourselves that the plant it a fast growing, the price was high. Their ecotourism development plans are tracking pathways to Mount Katopasa. But, on the other hand, the plan to manage the Mire Village Forest in the village doesn't compensated with enough knowledge of village forests and village management plan.

Keywords: Forest Village, Utilization, Public Initiative

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Moh. Syafi' & Suroso, 2017).

Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Permenhut No. 89 Tahun 2014). Melalui skema hutan desa, dibentuk kelompok atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya.

Dalam pengembangan hutan desa, peran pemangku kepentingan dalam bentuk kelembagaan sangat penting terutama sebagai media penyebaran inovasi. Kelembagaan adalah

suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya dan sekaligus mengatur hubungannya. Hutan desa merupakan salah satu dari 3 (tiga) skema pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan dalam PP No.6 Tahun 2007 jo PP.No.3 Tahun 2008. Hutan desa dapat dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan (Qurniati, dkk, 2017).

Adapun kawasan Hutan Desa yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Untuk dapat mengelola hutan desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami adalah hak

pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan, karena itu dilarang memindahtangankan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan diluar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari.

Inisiatif adalah kemampuan untuk mengenali masalah maupun peluang dan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, inisiatif memudahkan individu untuk mendewasakan cara berfikir. Selain itu inisiatif juga merupakan suatu kemampuan dalam menentukan ide, mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problem (Asih, 2017).

Letak Desa Mire berada di wilayah Kecamatan Ulubongka, Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Fasilitas Jalan yang menghubungkan desa Mire dengan desa lain dalam wilayah Kecamatan Ulubongka khususnya daerah-daerah perbukitan belum memadai begitu juga dengan sarana transportasi yang belum mendukung sepenuhnya, sehingga akses masyarakat setempat dengan daerah lain cukup terbatas baik dalam proses mobilisasi penduduk maupun akses lainnya. Kondisi inilah yang mempengaruhi dinamika masyarakat baik dalam aspek sosial budaya serta pengembangan ekonomi produksi di tingkat desa. Luas kawasan Hutan Desa di Desa Mire adalah 1940 ha dan diberikan akses izin pengelolaan kepada LPHD Katopas yang dibentuk pada tahun 2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Kegunaan dari penelitian ini sebagai informasi untuk masyarakat dan instansi terkait khususnya untuk mahasiswa peneliti kedepannya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan November sampai bulan Desember 2019, Lokasi penelitian Mire Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Alat Tulis-menulis
2. Kamera
3. Kuisisioner
4. Kalkulator digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa data sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner (panduan pertanyaan) daftar panduan wawancara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terjadi dilapangan atau wilayah tertentu. Pengambilan data dilakukan melalui kegiatan survey dan wawancara yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan (Questionnaire). Penelitian ini melibatkan tokoh masyarakat terutama kepala keluarga yang ada di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah.

Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung dilapangan, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat (responden) dan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk kuisisioner. Data primer dikumpul yaitu berdasarkan informasi tentang identitas responden seperti umur, tingkat pendidikan, mata pencarian serta informasi tentang program Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

- b. Data sekunder yang diambil adalah data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini yaitu keadaan umum lokasi yang meliputi keadaan fisik lokasi penelitian

serta data yang di peroleh dari sumber yang terkait yakni instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian yaitu data social masyarakat serta berperan literatur

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara antara lain:

1. Observasi adalah kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung keadaan fisik dan lingkungan social budaya serta karakteristik masyarakat dan aksibilitas pada lokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara, teknik menggali data secara mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui dan mengerti terhadap masalah yang diteliti. wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu tentang Profil Desa Mire, Dalam pengumpulan data menggunakan Kuisisioner dan wawancara mendalam.
3. Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumentasi atau laporan tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian dipelajari dan dianalisis.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan responden dalam penelitian ini merupakan orang yang dipandang mengetahui dan mengerti dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan data yang diperlukan dan dapat dipercaya. Teknik penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan cara menentukan responden berdasarkan keperluan peneliti dan dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria responden yang dipilih yaitu penduduk yang dilibatkan pada Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Penduduk di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una Sebanyak 275 kk. Dalam pengambilan sampel penelitian

berpedoman (Sulistiyono, 2011) yang menyatakan bahwa apabila sampel kurang dari 100 maka sampel sebaiknya diambil secara keseluruhannya dan apabila sebaliknya sampel lebih dari 100 maka sampel yang diambil hanya 15% atau 25% atau lebih. Berdasarkan uraian diatas maka sampel diambil sebesar 55kk (20%).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan perlakuan 1,2,3,4 dan 5 (Modifikasi Skala Likert). Menurut (Sugiono, 2013) Penggunaan skala likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dengan skala likert maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Untuk melakukan penskalaan pada metode ini setiap informan akan diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang telah dibuat oleh peneliti dalam bentuk kuisisioner dalam kategori jawaban yang telah disediakan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai skoring untuk kategori jawaban responden terpilih

No.	Pernyataan	Skor	Jumlah Responden	Nilai skor X Jumlah Responden
1.	Tidak Paham	1		
2.	Kurang Paham	2		
3.	Cukup Paham	3		
4.	Paham	4		
5.	Sangat Paham	5		

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar tingkat Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una dapat ditentukan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Tinggi dan Rendah

No.	Kategori Inisiatif	Nilai Skor X Jumlah Responden	Range Skor
1.	Rendah		54 – 98
2.	Sedang		99 – 142

3.	Cukup Tinggi	143 – 186
4.	Tinggi	187 – 230
5.	Sangat Tinggi	131 – 275

Dari hasil data yang diperoleh dengan metode diatas tersebut, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir mengenai tingkat Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)

Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) di Mire adalah pada tanggal 05 Oktober 2017, pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai (Hutan Lindung) di Desa Mire secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mire. Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan desa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga pengelolaan Hutan Desa Katopas Seluas \pm 1.940 Ha. Berada pada kawasan Hutan Lindung di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Memberikan hak pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga pengelolaan Hutan Desa Katopas di wilayah administrasi Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Hak pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.

Hak-Hak atau Peraturan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)

Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada yaitu:

1. Hak pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan

2. Hak pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan
3. Hak pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindah tangankan
4. Hak pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan
5. Hak pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha
6. Hak pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
7. Dilarang menanam sawit diareal hak pengelolaan Hutan Desa.

Setelah diberikan hak pengelolaan Hutan Desa, lembaga pengelolaan Hutan Desa Katopas Berhak:

1. Mendapat perlindungan dari gangguan perusahaan dan pencemaran lingkungan/pengambilan lahan secara sepihak oleh pihak lain
2. Melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana amar ke empat sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem agroforestry (wanatani)
3. Mendapat manfaat dari sumber daya genetic yang ada didalam areal hak pengelolaan Hutan Desa
4. Mengembangkan ekonomi produktifitas berbasis kehutanan
5. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik
6. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha
7. Mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan Hutan Desadan rencana kerja tahunan hak pengelolaan Hutan Desa
8. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Setelah diberikan hak Pengelolaan Hutan Desa, lembaga pengelolaan Hutan Desa Katopas berkewajiban:

1. Menjaga areal dari perusakan dan pencemaran lingkungan
2. Memberikan tanda batas areal kerja
3. Menyusun rencana pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD)

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi hak pengelolaan Hutan Desa
5. Melakukaan penanaman dan pemeliharaan hutan diareal kerja hak pengelolaan Hutan Desa
6. Melakukaan tata usaha hasil hutan
7. Membayar provisi sumber daya hutan
8. Mempertahankan fungsi hutan
9. Melakukan perlindungan hutan

Kegiatan LPHD atau Rencana Pengelolaan Hutan Desa Mire

Desa Mire merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una yang saat ini Pengelolaan Hutan Desa berupa rencana, dan Hutan Desa di Mire terbentuk pada tahun 2017.

Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang di Programkan dan sudah dijalankan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Konservasi berupa:
 - a. Pengkayaan Tanaman di lokasi Hutan Desa
 - b. Mengawasi atau Mengontrol Hutan Desa setiap 3 bulan
2. Pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan penanaman kemiri
3. Pemanfaatan areal izin dimulai dari:
 - a. Pembibitan
 - b. Penanaman
 - c. Pemeliharaan
 - d. Pemanenan
4. Rencana pengembangan ekowisata berupa jalur tracking ke gunung Katopasa.

Namun disisi lain Rencana Pengelolaan Hutan Desa di Desa Mire tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat yang cukup tentang Hutan Desa dan Rencana Pengelolaan Hutan Desa. Bahkan sebagian masyarakat Desa Mire belum memahami tentang apa dan bagaimana rencana pengelolaan Hutan Desa itu sendiri, sebagaimana prinsip-prinsip tentang Pengelolaan hutan Desa Mire berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang diindikasikan oleh tiga fungsi pokok yang saling terkait, yaitu :

1. Fungsi Ekologis, suatu penyangga kehidupan antara lain berperan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih,

menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

2. Fungsi Ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.
3. Fungsi Sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan peneliti demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun susunan Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Katopas :

1. Ketua : Djuardi Rasidin
Sekretetaris : Murlan Dawe
Bendahara : Sutarman
2. Seksi Bidang
 - a. Seksi penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia
Koordinator : Asyir Yawu
Anggota : Ruslin Tende : Moh. Kamil Kamoyo : Adim Rame
 - b. Seksi pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha
Koordinator : Amrin Laude
Anggota : Ma'aruf Bujang : Sri Rahayu : Resman Pontoh
 - c. Seksi perlindungan dan pengawasan
Koordinator : Awaludin Poroni
Anggota : Sahirada : Usman Tambaru : Yusdar Ngkilo

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fungsi dan Manfaat Hutan Desa Mire

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya hutan didasarkan pada pengetahuan masyarakat pada saat menjalankan kehidupannya disekitar hutan. Sebagian masyarakat yang tidak mengerti tentang hutan karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan pada kawasan hutan. Faktor ini menjadi tingkat pengetahuan tentang hutan menjadi rendah karena tidak pernahnya masuk hutan, tidak pernah mendapat pengetahuan atau pembelajaran dan tidak pernah

sama sekali turut serta kegiatan kehutanan. Diketahui bahwa pemahaman seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo (2007) mengartikan dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dan generasi ke generasi.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Desa, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan tidak berarti bahwa masyarakat hanya berperan sebagai penjaga hutan, namun mereka diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut (Suprayitno, 2008)

Hutan memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Hutan merupakan paru-paru dunia sehingga perlu kita jaga karena jika tidak hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Manfaat hutan dari sisi hidrolis adalah hutan dapat menampung air hujan di dalam tanah (Rulianto dkk, 2019).

Menurut Irawan (2009), fungsi dan manfaat hutan antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan

manusia, mulai dari pengaturan tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Pamulardi (1999) menerangkan bahwa dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Masyarakat Desa Mire secara keseluruhan sudah memahami fungsi dan manfaat hutan. Mereka memahami pentingnya melindungi flora dan fauna yang ada di Hutan Desa dan mereka juga mengetahui pentingnya menjaga kelestarian Hutan Desa. Sebagian masyarakat Desa Mire juga menjadikan hutan desa sebagai sumber pendapatan sampingan mereka, masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti lebah madu, rotan, kemiri.

Pada dasarnya masyarakat Desa Mire telah mengetahui akan fungsi dan manfaat Hutan Desa itu sendiri, dengan adanya Hutan Desa disekitar mereka maka mereka dapat memanfaatkan hutan Desa dengan mengambil Hasil Hutan Non Kayu yang ada disekitar mereka salah satunya adalah lebah madu, kayu bakar, kayu bangunan, dan obat-obatan. Secara tidak langsung mereka menjaga kestabilan air untuk kepentingan mereka sendiri.

Tabel 3. Nilai skoring untuk kategori jawaban responden terpilih

No	Pernyataan	Skor	Jumlah Responden	Nilai skor X Jumlah Responden	Prese ntase
1.	Tidak Paham	1	1	1	1
2.	Kurang Paham	2	7	14	13
3.	Cukup Paham	3	14	42	25
4.	Paham	4	25	100	46
5.	Sangat Paham	5	8	40	15
Jumlah			55	197	100

Keterangan : Rendah (54-98) : Sedang (99-142) : Cukup Tinggi (143-186) : Tinggi (187-230) : Sangat Tinggi (131-275).

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa mire sudah memiliki pemahaman yang baik, terhadap hutan yang ada didaerah mereka. Hutan desa menurut pengetahuan masyarakat merupakan tempat dimana mereka menggantungkan hidup, namun

mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa hutan desa penting untuk kehidupan dan masyarakat desa mire harus menjaga kelestarian hutan.

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Sumber daya hutan adalah faktor produksi dan konsumsi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sumber daya hutan dalam memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat mempunyai dimensi yang luas yakni bagi kelangsungan generasi kini dan generasi yang akan datang maupun bagi keutuhan bumi sebagai tempat hidup seluruh bangsa di dunia. (Marhayudi, 2006)

Sumber daya hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat, beberapa manfaat sumberdaya hutan adalah sebagai sumber keanekaragaman jenis flora, fauna dan beranekaragaman fauna yang dapat dimanfaatkan. Bentuk pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa mire yaitu seperti lahan hutan sebagai lahan perkebunan untuk menambah penghasilan sampingan mereka, kemudian masyarakat mire juga memanfaatkan hasil hutan seperti kayu bakar, kayu bangunan. masyarakat mire juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti obat-obatan, rotan, madu untuk dijual dimasyarakat agar mendapat penghasilan yang mereka inginkan.

Peluang usaha yang ada di desa mire yaitu:

1. Kemiri

Masyarakat desa mire dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mencapai kesejahteraan yang lebih baik merupakan tujuan dari setiap masyarakat termasuk masyarakat yang berada disekitar hutan desa.

Masyarakat desa mire memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di hutan desa salah satunya kemiri untuk kebutuhan mereka. Masyarakat desa mire telah merasakan bahwa selama ini penjualan biji kemiri dapat membantu meringankan dan menambah keuangan rumah tangga, sehingga sebagian masyarakat desa mire terinisiatif untuk tetap mengelola dan memanfaatkan kemiri. Dengan kata lain saat ini masyarakat desa mire masih mengandalkan hasil dari tanaman kemiri sebagai salah satu sumber pendapatan rumah tangga meskipun hanya sebagai unsur penunjang.

Peluang usaha untuk kemiri di Desa Mire sangatlah menguntungkan karna itu sebagian besar masyarakat di Desa Mire terinisiatif menaman kemiri dan menjadikan sumber mata pencaharian. Disamping itu, karna buah kemiri dapat disimpan dalam jangka waktu yang relative lama (2-3 tahunan). Maka pemanenan kemiri bagi masyarakat merupakan salah satu usaha yang berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual jika ada kebutuhan biaya.

2. Rotan

Rotan Merupakan hasil hutan yang potensial dikembangkan sebagai bahan perdagangan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk di ekspor. Rotan tumbuh alami pada hutan primer maupun hutan sekunder termasuk kawasan bebas dan semak belukar, rotan tergolong dalam spesies tumbuhan pemanjat yang memerlukan pohon inang untuk proses pertumbuhannya.

Untuk peluang usaha rotan sebagian masyarakat Desa Mire memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yaitu rotan sebagai penghasilan sampingan. Masyarakat Desa Mire menjual rotan dengan kisaran harga Rp.50.000/gulung kepada konsumen. Namun penjualan rotan ini tergantung pada permintaan konsumen yang datang ke desa tersebut.

3. Lebah Madu

Desa Mire merupakan bagian dari hutan desa dengan kekayaan alam, madu yang menjadi pencaharian andalan warga. Hasil hutan bukan kayu yang sudah biasa dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat mire adalah kemiri, rotan dan madu. Salah satunya sumber mata pencaharian masyarakat adalah lebah madu. Untuk penghasilan lebah madu ini tidak menentu, dengan frekuensi pengambilan sekali dalam bulan. Masyarakat menyatakan dalam setiap pengambilan lebah madu dapat mencapai 3 botol aqua besar lebah madu, hasilnya cukup menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat desa mire biasanya menjual madu asli ini dengan harga 50/botol aqua sedang. Untuk pemanenan lebah madu masyarakat biasanya menggunakan pelepah pisang, dedaunan kering, untuk membuat alat pengasapan lebah.

Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una

Hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Raharjo, 2018).

Manfaat yang dirasakan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dilakukan masyarakat Desa Mire dalam memanfaatkan sumber daya hutan, pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dan fungsi akan menimbulkan inisiatif, sehingga inisiatif yang muncul pada masyarakat merupakan kekuatan yang diperlukan karena merupakan daya penggerak bagi masyarakat dalam menentukan ide, peluang dan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Inisiatif sendiri merupakan sikap seseorang dalam mengambil keputusan tanpa ada dorongan dari orang lain, berdasarkan kebutuhan, inisiatif, ide, peluang dan tindakan yang timbul dimasyarakat nantinya dapat diketahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan dan bagaimana cara atau upaya yang dilakukan masyarakat desa mire ini dalam melakukan tindakannya dalam menjaga kondisi kawasan hutan yang berada di Desa Mire tersebut. Beragam argument tersebut menunjukkan bahwa beragam inisiatif yang mendasari masyarakat desa mire dalam memanfaatkan hutan. Secara keseluruhan inisiatif tersebut merupakan internal diri mereka, yang umumnya didasarkan pada desakan kebutuhan masyarakat, terutama desakan pemenuhan ekonomi keluarga.

Pemahaman masyarakat Desa Mire terhadap Pemanfaatan Hutan Desa berada pada tingkat baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya responden yang bersifat baik terhadap pemanfaatan hutan desa tersebut. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya pemanfaatan hutan desa yang lebih didukung oleh pemerintah Desa Mire dapat lebih cepat dan akan memberikan dampak positive terhadap kehidupan masyarakat Desa Mire, terutama dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun ada beberapa masyarakat yang belum memahami dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa pengelola masih kurang memberikan penyuluhan jadi tidak semua masyarakat memahami pemanfaatan hutan desa yang ada di Desa Mire. Perlu adanya penyuluhan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sebagian untuk meningkatkan tingkat pengetahuan atau pemahamannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat didefinisikan bahwa Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire adalah Masyarakat Desa Mire berinisiatif untuk menanam kemiri karena untuk penanaman kemiri ini tidak terlalu rumit dan kita ketahui sendiri bahwa tanaman kemiri merupakan tumbuhan yang tergolong cepat pertumbuhannya, untuk harga buah kemiri dikatakan cukup tinggi.

Adapun masyarakat Desa Mire yang tidak berinisiatif untuk penanaman kemiri dengan alasan karena kemiri untuk pemanenan buah kemiri tidak hanya pemilik yang bisa memanen dengan kata lain semua masyarakat Desa Mire berhak dalam memanen atau pemungutan buah kemiri tersebut.

KESIMPULAN

Manfaat yang dirasakan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dilakukan Masyarakat Desa Mire dalam memanfaatkan sumber daya hutan, pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dan fungsi akan menimbulkan inisiatif, sehingga inisiatif yang muncul pada masyarakat merupakan kekuatan yang diperlukan karena merupakan daya penggerak bagi masyarakat dalam menentukan ide, peluang dan tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Masyarakat Desa Mire secara keseluruhan sudah memahami fungsi dan manfaat hutan. Mereka memahami pentingnya melindungi flora dan fauna yang ada di Hutan Desa dan mereka juga mengetahui pentingnya menjaga kelestarian Hutan Desa. Sebagian masyarakat Desa Mire juga menjadikan Hutan Desa sebagai sumber pendapatan sampingan mereka, masyarakat memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu seperti lebah madu, rotan, kemiri.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat didefinisikan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire adalah Masyarakat Desa Mire berinisiatif untuk menanam kemiri karena untuk penanaman kemiri ini tidak terlalu rumit dan kita ketahui sendiri bahwa tanaman kemiri merupakan tumbuhan yang tergolong cepat pertumbuhannya, untuk harga buah kemiri dikatakan cukup tinggi

Rencana pengembangan ekowisata berupa jalur tracking ke gunung Katopasa. Namun disisi lain Rencana Pengelolaan Hutan Desa di Desa

Mire tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat yang cukup tentang Hutan Desa dan Rencana Pengelolaan Hutan Desa. Bahkan sebagian masyarakat Desa Mire belum memahami tentang apa dan bagaimana rencana pengelolaan Hutan Desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W. (2017). *Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Inisiatif Dan Orientasi Pembelajaran serta Kemampuan Penyesuaian*. 18(1), 96–105.
- Dwi siswoyo. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Irawan. 2009. *Fungsi dan Manfaat Hutan*. Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Moh. Syafi'i, & Suroso. (2017). *Kajian Pengelolaan Hutan Produksi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Hutan 2017*. 2(1), 29–36.
- Marhayudi, P. (2006). *Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan*.
- Pamulardi, B. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qurniati, R., Duryat, & Kaskoyo, H. (2017). *Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Desa Di Sekitar Gunung Rajabasa Lampung*. 80–86.
- Raharjo, A. P. (2018). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Serang. *Jurnal Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.29122/jstmb.v13i1.2913>
- Rulianto, S., Malik, A., & Alam, A. S. (2019). Motivasi Masyarakat Desa Mire Terhadap Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. *Warta Rimba*, 6(2011), 1–8.
- Sugiono. (2013). *Penggunaan Skala Likert*. 53–81.
- Sulistiyono, N. Y. (2011). *Pengambilan Sampel Menggunakan Metode Skala Likert*. 19–29.
- Suprayitno, A. R. (2008). *Pelibatan Masyarakat Lokal : Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. 4(2), 2–5.